






**Standart Operasional Prosedur Sertifikasi dan Pelabelan  
Benih Hortikultura**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan	
		Pemohon	Kasubbag T.U	Staf Sertifikasi	Koordinator Sertifikasi	Ka. UPTD	Kelengkapan			Waktu
1.	Pemohon (produsen/penangkar) mengajukan surat permohonan untuk sertifikasi dan pelabelan benih.Hortikultura						- Sertifikat kompetensi produsen/penangkar, peta lokasi, komoditas yang ditangkarkan,	60 menit	Disposisi	Pemeriksaan Lapangan sayuran Rp. 25.000,- /Unit  Pemeriksaan Umbi digudang lon benih yg diujikan Rp. 25,-  Pemerksaaan Umbi Kentang di Gudang - G0 per knol Rp. 5 - G2 per Kg Rp. 25 Sesuai UU RI No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBP dan PP RI No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif PNBP
2.	Permohonan (produsen/penangkar) disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubbag Tata Usaha.					- Berkas.	30 Menit	Disposisi		
3.	Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH					- Disposisi berkas.	30 Menit	Disposisi		
4.	Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Koordinator sertifikasi.					- Pemeriksaan berkas.	30 Menit	Sda		
5.	Koordinator sertifikasi memeriksa kelengkapan berkas.					- Pemeriksaan berkas.	30 Menit	Sda		
6.	Permohonan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, dan permohonan sudah lengkap akan dilanjutkan.	tidak  ya				- Diterima atau dikembalikan berkas.	30 Menit	Sda		
7.	Permohonan dicatat ke dalam buku induk sertifikasi. - Pemeriksaan lapangan pendahuluan. - Permeriksaan lapangan I, II.					- Menerbitkan nomor induk lapangan sertifikasi.	180 menit	Sda		
8.	- Legalitas label ( Stempel) label yang telah dicetak.					- label.	30 Menit	tersedianya label sesuai dengan jumlahnya.		
9.	- Penyimpanan dokumen/arsip. - Berita acara serah terima label. - Pengawasan pemasangan label.					- Dokumen	420 menit	- legalitas label. -pemasangan label - Bukti - Dokumen.		

# PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH TANAMAN BUAH/ SAYURAN



**ALUR PROSES SERTIFIKASI TANAMAN BUAH TAHUNAN  
PERBANYAKAN VEGETATIF ( BENTUK MATA TEMPEL, ENTRES ATAU BAHAN STEK)  
(Berlaku Untuk Benih Sumber Yang Berasal di Luar Provinsi)  
PERMENTAN RI NO. 23 TAHUN 2021**



**Catatan :** Untuk perbanyakan melalui mata tempel, entres atau bahan stek yang berasal dari pohon induk yang masih berada dalam provinsi, maka mata tempel, entres atau bahan stek tersebut tidak perlu di label, namun cukup melampirkan :

- Hasil penilaian / pemeriksaan pohon induk
- Surat pernyataan pengambilan mata tempel, entres atau bahan stek

**ALUR PROSES SERTIFIKASI TANAMAN BUAH TAHUNAN  
PERBANYAKAN VEGETATIF ( OKULASI / SAMBUNG PUCUK ATAU SUSUAN)  
PERMENTAN RI NO. 23 TAHUN 2021**

